

**ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *MANOL*
DI TERMINAL PASAR INDUK BANJARNEGARA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IRSYAD ABDUL GHOFUR

14380062

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHL., MSI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-541/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : *ANALISIS Fiqh MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK MANOLDI TERMINAL PASAR INDUK BANJAR NEGARA*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRSYAD ABDUL GHOFUR
Nomor Induk Mahasiswa : 14380062
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.

SIGNED

Valid ID: 60fbd42597ba3



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60ff978fd92e7



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.SIGNED

Valid ID: 610284a08a9f2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 611503818cac9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Abdul Ghofur
NIM : 14380062
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik *Manol* di
Terminal Pasar Induk Banjarnegara

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juli 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Irsyad Abdul Ghofur
NIM:14380062

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Irsyad Abdul Ghofur

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Irsyad Abdul Ghofur
NIM : 14380062
Judul : "Analisis *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik *Manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana setrata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2021 M
3 Dzulhijah 1442 H


Saifuddin SHI., MSI.
NIP. 197807152009121004

ABSTRAK

Terminal Pasar induk Banjarnegara mengenal istilah *manol*, yang mana dalam prakteknya hampir sama dengan calo hanya saja beda istilah penyebutan dan sistem kerja yang sedikit berbeda dari calo pada umumnya, bahkan lebih terorganisir. Banyak sekali praktik upah mengupah calo yang dilakukan di Terminal Pasar Induk Banjarnegara dan mulai berlangsung pada sekitar tahun 1970an. *Manol* merupakan pekerjaan yang disegani oleh masyarakat di Pasar Induk Banjarnegara dikarenakan hal-hal yang dilakukan praktik *manol* terbilang cukup banyak dan menjadi pekerjaan yang paling disoroti di sebuah terminal Pasar Induk. Praktik *manol* sendiri tidak memiliki batas waktu jabatan atau dengan kata lain bisa berlaku seumur hidup. Kemudian *manol* bisa diturunkan ke keturunan (anak/kerabat), dan uniknya lagi *manol* bisa diperjualbelikan apabila ada seorang yang berkerja sebagai *manol* ingin berhenti bekerja sebagai *manol* atau ingin menjualnya. Jadi praktik *manol* ini berbeda dengan calo dan *manol* pada umumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana praktik *manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara ditinjau dari *Fiqh Muamalah*. Teori yang digunakan adalah akad *Ijarâh* dan akad samsarah, sedangkan metodenya dengan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatannya menggunakan *Fiqh Muamalah*, dengan membandingkan data yang diperoleh dilapangan dengan data kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dilapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik *manol* sudah sesuai dengan akad *Ijarâh* akan tetapi pada bagian rukun yakni pihak-pihak yang berakad ada ketidakjelasan didalamnya dikarenakan *Mu'jîr* adalah penumpang dan bisa juga supir. Kemudian praktik *manol* ditinjau dari akad samsarah juga mengalami hal yang sama yakni ada ketidakjelasan pada orang yang berakad (pemilik harta) hal ini disebabkan penumpang dan supir sama-sama bisa menjadi pemilik harta. Oleh karena itu penyusun merekomendasikan akad *wakâlah* sebagai penyempurna sehingga nantinya pihak yang berakad adalah antara supir dengan *manol*, yang dimana nanti supir sebagai *al-muwakkil* (pemberi kuasa) dan *manol* adalah (penerima kuasa) untuk berurusan dengan penumpang.

Kata Kunci : Manol, Calo, Terminal, Akad Ijarah, Akad Samsarah,

MOTTO

Berusaha Bermanfaat dan Bahagia,
Hindari Sedih dan Menyakiti

Aneh adalah Karunia Tuhan yang Paling Indah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan karya ini untuk:

Diri saya sendiri yang masih butuh belajar banyak dalam menjalani hidup

Kepada Bapak saya Tuwuh, semoga kelak kita dipertemukan lagi di Surga, dan
Ibu saya Siti Musthofiah yang sangat bersabar dalam mendidik saya dan selalu
mendoakan anaknya

Kepada Kakak-kakak saya Mas Rosyid dan Mbak Imuf, yang selalu
menyemangati dan memberi contoh yang baik

Untuk siapapun yang nantinya menjadi Istri saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

فعل		ditulis	fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	Al-Qiyâs
--------	---------	----------

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Manol di Terminal Pasar Induk Banjarnegara.**” Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta para sahabat. Semoga kelak kita mendapat syafa'at dari Beliau di hari kiamat. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril atau materil. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Saifuddin, SHL., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tak hentinya memberikan motivasi, kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransferkan ilmu selama masa perkuliahan.

7. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Paijo, Sapari, Kardi Wiyono, Tugi, Heri Santoso selaku *manol*, dan supir yang sudah berkenan membantu dalam proses penelitian di Terminal Pasar Induk Banjarnegara serta penjual emperan yang menemani saya dalam penelitian di lapangan.
9. Kedua orang tua saya, Ibu Siti Musthofiah dan Bapak Tuwuh (Alm) yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mendoakan saya dan menyemangati saya dalam setiap langkah hidup ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua kakak saya Mas Abdul Rosyid Amrullah dan Mbak Rosyidah Muflikhah, trimakasih atas masukan dan contoh yang baik, serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat Alumni Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga, Keluarga Mahasiswa Banjarnegara UIN Sunan Kalijaga, Keluarga Besar Ring Woloe, dan Procie Omah Rekam yang telah membantu mengembangkan skill saya dalam proses belajar menjalani hidup.
12. Keluarga HES (Muamalah) 2014, dan khususnya Keluarga Trio-Trio Wer Rizka dan Gojes yang selalu menemani dalam pengulangan kuliah dan perkopian Kantin Tarbiyah.
13. Seluruh Keluarga KOPIGENK dan dunia perkopian duniawi yang saya temui (Em Lathief, Bang Iqbal, Bang Gondrong, Bang Aming, Cak Luk, Bang Zroie, Bang Blipay, Bang Fathur, Leo, Yoga, Rista, Reza, Redo, Icing, Irfanmadu, Mukronmuqibuku, Robi, Dusta, Baim, Posid, Hamdan, Maxi, Doble, Farhan, Ekosa, Dito, Mermot, Naim, Plengeh, Alung, Klowor, Oki, Gharuk, Antok, Farhanmuin, Fatona, Robek, Tadim, Fakh, Dimas, Kanthong, Dhea, Andhika, Kang Song, Noya, Botsil, Babang, Ruroh, Gelang dan Dua Cincin Bocil, Tas Bocil, Buku Bocil, Jaket Bocil, Sepatu Bocil, Kunci dan Sisir Bocil, MX dll).

14. Kepada Bocart yang selalu menemani, menyemangati, dan memberi arahan kepada saya.
15. Tidak lupa untuk semua pihak yang telah dukungan kepada prnyusun, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi langkah kita semua, Amiin Yaa Rabbal'aalamiin.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penyusun semoga bermanfaat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Allah SWT. Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyusunan bahasan maupun segi kepenulisan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Nuun Wal Qolami Wa Maa Yasthurun, Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 13 Juli 2021

Penyusun



Irsyad Abdul Ghofur
NIM:14380062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
1. Ijârah.....	7
2. Samsarah	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10

2. Sifat Penelitian	10
G. Pendekatan Penelitian	11
1. Sumber Data	11
2. Pengumpulan Data	11
3. Analisis Data	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI <i>IJARÂH</i> DAN <i>SAMSARAH</i>	14
A. <i>IJARÂH</i>	14
1. Pengertian <i>Ijarâh</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Ijarâh</i>	15
3. Syarat <i>Ijarâh</i>	17
4. Rukun <i>Ijarâh</i>	19
5. Macam-Macam <i>Ijarâh</i>	22
6. Batal dan Berakhirnya <i>Ijarâh</i>	23
B. <i>SAMSARAH</i>	25
1. Pengertian <i>Samsarah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	27
3. Rukun <i>Samsarah</i>	27
4. Syarat <i>Samsarah</i>	29
5. <i>Samsarah</i> yang Dilarang	29
6. <i>Samsarah</i> dalam Praktik Masyarakat	30
C. ADAPTABILITAS DAN ELASTISITAS HUKUM ISLAM	32
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK <i>MANOL</i> DI TERMINAL PASAR INDUK BANJARNEGARA.....	36
A. Gambaran Umum Terminal Pasar Induk Banjarnegara	36

1. Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara.....	36
2. Gambaran Umum Pasar Induk Banjarnegara.....	37
3. Gambaran Umum Terminal Pasar Induk Banjarnegara	38
B. Praktik <i>Manol</i> di Terminal Pasar Induk Baanjarnegara.....	40
1. Gambaran Umum <i>Manol</i>	40
2. Mekanisme Kerja Praktik <i>Manol</i>	49
BAB IV ANALISIS <i>FIQH MUAMALAH</i> TERHADAP PRAKTIK <i>MANOL</i> DI TERMINAL PASAR INDUK BANJARNEGARA	55
A. Akad <i>Ijarâh</i> Pada Praktik <i>Manol</i> di Terminal Pasar Induk Banjarnegara..	55
B. Akad <i>Samsarah</i> Pada Praktik <i>Manol</i> di Terminal Pasar Induk Banjarnegara	63
C. Adaptabilitas dan Elastisitas Hukum Islam pada Praktik <i>Manol</i> di Terminal Pasar Induk Banjarnegara.....	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi dan Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya saling berinteraksi satu dengan yang lain, bentuk interaksi salah satunya adalah bekerja. Hukum Islam sebagai pengatur hidup manusia menyebutnya dengan istilah *muamalah*. *Muamalah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab (معاملة – يعامل – عامل) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *Al-Mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.¹

Bentuk bermuamalah adalah kerjasama antara pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut pekerja, dan dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan disebut majikan. Kemudian untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan timbal balik berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur *fiqh* disebut dengan akad *Ijârah Al-Amal* yaitu sewa menyewa jasa manusia.²

¹Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. Ke 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Cet. Ke 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 49.

Ijârah diambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah,sewa, jasa, atau imbalan. *Ijârah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”³

Dalam *Ijârah* terdapat istilah calo, yang merupakan suatu fenomena yang tidak terbantahkan. Banyak sekali praktik upah mengupah calo yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Terminal Pasar Induk Banjarnegara dan mulai berlangsung pada sekitar tahun 1970an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), calo berarti orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah. Dalam hal ini calo dapat diartikan dengan perantara perusahaan pemberi jasa transportasi dan pengguna jasa.

Selanjutnya di Terminal Pasar induk Banjarnegara mengenal istilah *manol*. Yang mana dalam prakteknya hampir sama dengan calo hanya saja beda istilah penyebutan dan sistem kerja yang sedikit berbeda dari calo pada umumnya, bahkan lebih terorganisir. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *manol* adalah orang yang bekerja pada orang lain untuk mengangkut barang (biasanya di

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Cet. Ke 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 49.

pasar atau gudang); kuli.⁴ Selain itu istilah *manol* juga dikenal sebagai Penawar Jasa.

Praktik *manol* sebagai penawar jasa terjadi di Pasar Induk Banjarnegara Jawa Tengah. *Manol* merupakan pekerjaan yang disegani oleh masyarakat di Pasar Induk Banjarnegara dikarenakan hal-hal yang dilakukan praktik *manol* terbilang cukup banyak dan menjadi pekerjaan yang paling disoroti di sebuah terminal Pasar Induk. Tugas-tugas yang dilakukan *manol* ada banyak yaitu sebagai timer bus, penentu harga dan penarik uang penumpang, membantu mengangkat barang penumpang, dan mediator serta penanggungjawab hilangnya barang titipan (barang yang tidak disertai pemiliknya dan hanya ditiptkan atau pesanan)

Praktik *manol* sendiri tidak memiliki batas waktu jabatan atau dengan kata lain bisa berlaku seumur hidup. Kemudian *manol* bisa diturunkan ke keturunan (anak/kerabat), dan uniknya lagi *manol* bisa diperjualbelikan apabila ada seorang yang berkerja sebagai *manol* ingin berhenti bekerja sebagai *manol* atau ingin menjualnya. Jadi praktik *manol* ini berbeda dengan calo dan *manol* pada umumnya.

Berkeanaan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait praktik *manol* yang terjadi di pasar induk Banjarnegara, Jawa Tengah. Selanjutnya, penyusun menggunakan rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme kerja *manol* di Pasar Induk Banjarnegara dan bagaimana *Fiqh Muamalah* memandang praktik tersebut.

⁴<https://kbbi.web.id/manol.html>, Diakses pada tanggal 9 Mei 2021, pukul 21.36 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik *manol* di terminal Pasar Induk Banjarnegara ditinjau dari *Fiqh Muamalah*?

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap praktik *manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur bacaan bagi pihak-pihak terkait:

a. Praktis

Diharapkan hadirnya penelitian ini menjadi acuan bagi profesi *manol* yang sudah ada dimanapun berada, khususnya bagi *manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara.

b. Akademis

Dapat memberikan khasanah pengetahuan tentang praktik *manol*, khususnya bagi para mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu cara untuk mengetahui gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis oleh peneliti

sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak di perlukan. Berikut adalah penelitian yang relevan:

Leny Shyntia meneliti tentang studi kasus upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah dengan hasil penelitiannya bahwa praktek pelaksanaan upah calo tersebut sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat. Akan tetapi ada beberapa calo yang meminta upah kepada kondektur bus dengan memaksa sehingga menimbulkan kekerasan dan hal inilah yang menyebabkan tidak sah secara Hukum Islam.⁵

Dessy Ayunita membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus, Studi kasus di terminal Bulupitu Purwokerto dengan kesimpulan bahwa praktek penawaran jasa tersebut tidak sah. Hal ini disebabkan hilangnya syarat sah dalam ber-*Ijârah* dan ketidakseimbangan dalam permintaan upah yang dimana tidak sesuai dengan kadar manfaat dan tidak termasuk dalam kategori adil menurut Hukum Islam.⁶

Kemudian skripsi Anis Ariviatun Nisa yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Bus secara tidak pasti oleh Kondektur, studi kasus pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga dengan hasil hukumnya batal karena adanya syarat ujah yang tidak terpenuhi yaitu tidak

⁵Leny Shyntia “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus: Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁶Dessy Ayunita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus: Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2019).

diketahui kedua belah pihak serta upah yang didapat tidak sepadan dan telah melanggar peraturan Gubernur Jawa Tengah.⁷

Selanjutnya skripsi Dear Silvia C H Manutede tentang Peran Modal Sosial pada Buruh Gendong dengan Pedagang dan Pembeli di Sub Terminal Agribisnis Jetis Bandungan dengan hasil penelitian yang menunjukkan modal social sebagai penunjang keberhasilan kemajuan sub terminal Agribisnis Jetis. Penelitiannya menunjukkan bahwa ada *trust* berupa rasa saling mempercayai, jujur, terbuka dan saling menolong.⁸

Nur Rizki Lazuardi membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi, studi kasus pada perusahaan otobus Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap dengan hasil pemberlakuan system jauh dekat yang diterapkan oleh PO Efisiensi tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan adanya perbedaan pada prinsip keadilan dengan PO Efisiensi. Dimana pada Hukum Islam harus ada unsur keadilan.⁹

Berdasarkan telaah Pustaka di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa penelitian dengan judul: Analisis *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik *Manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara belum pernah dilakukan dan dikarenakan

⁷Anis Ariviatun Nisa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak Pasti Oleh Kondektur: Studi Kasus pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Purwokerto, 2018).

⁸Dear Silvia C H Manutede “Peran Modal Sosial Pada Buruh Gendong Dengan Pedagang Dan Pembeli Di Sub Terminal Agribisnis Jetis Bandungan”, *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW Salatiga, 2017).

⁹Nur Rizki Lazuardi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi: Studi Kasus pada Perusahaan Otobus Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

manol yang diteliti memiliki sistem kerja yang berbeda dengan *manol* pada umumnya. Oleh karena itu, judul penelitian ini layak diteruskan sebagai karya skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah uraian tentang landasan teori yang dipakai sebagai rujukan untuk menganalisis data atau masalah penelitian. Landasan teori mengungkap aspek-aspek teori yang relevan dan mutakhir.¹⁰ Berkenaan dengan hal tersebut penyusun menggunakan teori:

1. Ijârah

a. Pengertian *Ijârah*

Ijârah berasal dari kata اجر yang sinonimnya اكرى yang artinya: ia menyewakan, أعطاه أجرا yang artinya: ia memberi upah, أثابه yang artinya: memberinya pahala. Secara bahasa *Ijârah* berasal dari ajara-ya'juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan secara istilah *Ijârah* adalah transaksi atas suatu yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu, atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹¹

b. Dasar Hukum *Ijârah*

- 1) Al-Qur'ân
- 2) Al-Hadîts

¹⁰Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, UNS Press, 2014), hlm. 208.

¹¹Ajeng Mar'atus Sholihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Az Zarga*, Vol 6:1 (Juni 2014), hlm. 106.

3) *Ijma'*

c. Syarat *Ijârah*

- 1) Baligh dan berakal
- 2) Kerelaan kedua belah pihak
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijârah* harus diketahui secara jelas.
- 4) Objek *Ijârah* tidak cacat dan dihalalkan oleh *Syara'*.¹²

d. Rukun *Ijârah*

- 1) Orang yang berakad (*Âqid*).
- 2) *Sighat* Akad.
- 3) Upah (*Ujrah*).
- 4) Manfaat.¹³

e. Macam-macam *Ijârah*

- 1) *Ijârah* atas disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijârah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijârah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Ijârah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang.¹⁴

¹²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, Cet. Ke 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 52-55.

¹³*Ibid.*

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 329

2. Samsarah

a. Pengertian *Samsarah*

Samsarah secara bahasa adalah bentuk kata *mufrad* dari kata *simsâr*, yang berarti perantara antara penjual dan pembeli dalam menyempurnakan proses jual beli. Secara istilah *Samsarah* seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Sedangkan menurut Imam Malik, *samsarah* adalah orang yang berputar-putar di dalam pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambah nilai suatu produk tersebut.¹⁵ Dari dua pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *samsarah* adalah jasa seseorang untuk orang lain dengan upah tertentu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dalam hal jual beli.

b. Dasar Hukum *Samsarah*

c. Rukun *Samsarah*

- 1) *Al-Muta'âqidani* (*Simsâr* dan Pemilik Harta).¹⁶
- 2) *Mahall Al-Ta'âqûd* (Objek Transaksi dan Kompensasi).
- 3) *Sighat*.¹⁷

d. Syarat *Samsarah*

Syarat-syarat *Samsarah* antara lain:

¹⁵Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9:2 (Maret 2015), hlm. 339.

¹⁶ Majfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993) hlm. 122.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1996), hlm. 198.

- 1) Barang yang dijual belikan bukanlah barang yang diharamkan menurut Hukum Islam, misalnya *khamr*, babi, narkoba dan lain sebagainya.
- 2) Pelaku *samsarah* hendaklah orang yang amanah.
- 3) Imbalan atau upah harus disepakati dan harus dibayarkan setelah pekerjaan telah terpenuhi.
- 4) Ada akad perjanjian antara kedua belah pihak dengan tujuan ada ikatan yang jelas.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas, penyusun menggunakan teori *Ijârah* dan *Samsarah* sebagai pisau analisis praktik *manol* di terminal Pasar Induk Banjarnegara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian dilakukan di Terminal Pasar Induk Banjarnegara, untuk mengetahui sistem kerja *manol*, dan semua yang berkaitan dengan *manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analistis dengan berusaha mendeskripsikan *manol* dengan data yang didapatkan, untuk kemudian dianalisis sehingga nantinya bisa menemukan dan mengidentifikasi masalah serta penyelesaiannya.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm 116-117.

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan *Fiqh Muamalah*, dengan cara melihat langsung keadaan di Terminal Pasar Induk Banjarnegara dalam meneliti *manol* untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan *manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara serta beberapa supir dan penumpang yang berkaitan dengan *manol*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan hal-hal yang berkaitan dengan *manol* lainnya.

2. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian di lapangan atau ditempat objek penelitian berada.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan bertanya kepada objek penelitian, yang dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan *manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah metode pengumpulan data dengan membaca, dan mempelajari dari literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Analisa data dilakukan ketika data telah terkumpul kemudian penyusun menganalisis dengan metode kualitatif, dalam hal ini berupa kata-kata secara tertulis sesuai dengan kaidah penulisan yang ada. Analisa data penelitian ini dilakukan dengan cara induktif berangkat secara khusus kemudian digeneralisasikan ke umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian *Ijârah*. Dasar Hukum *Ijârah*, Syarat *Ijârah*, Rukun *Ijârah*, Macam *Ijârah*, dan pengertian *Samsarah*, Dasar Hukum *Samsarah*, Rukun *Samsarah*, Syarat *Samsarah*, *Samsarah* yang Dilarang.

BAB III berisi gambaran umum objek yang akan diteliti yakni memuat tentang Gambaran Umum Terminal Pasar Induk Banjarnegara, Gambaran Umum *Manol*, dan Praktik *Manol* di Terminal Pasar Induk Banjarnegara.

BAB IV berisi analisis data yang terdapat pada bab tiga dengan menggunakan teori yang penyusun tulis pada bab dua.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada praktik *manol* di terminal pasar induk Banjarnegara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, praktik *manol* sudah sesuai dengan akad *Ijarâh*, akan tetapi ada sedikit ketidakjelasan dalam salah satu rukun akad *Ijarâh*. Dalam rukun akad *Ijarâh* dijelaskan adanya orang yang berakad yaitu *Mu'jîr* (orang yang memberikan upah atau penyewa) dan *Musta'jîr* (orang yang menerima upah). *Mu'jîr* pada praktik *manol* adalah penumpang akan tetapi supir juga bisa menjadi *Mu'jîr*. Supir bisa menjadi *Mu'jîr* dikarenakan upah *manol* adalah bagian 10% dari total pengumpulan uang yang nantinya diserahkan supir. Meskipun uang awalnya berada pada *manol* akan tetapi sebenarnya status uang tersebut adalah milik supir dan bagian 10% adalah upah untuk *manol*. Dengan demikian ada ketidakjelasan posisi *Mu'jîr* dalam praktik *manol* di terminal pasar induk Banjarnegara. Untuk *Musta'jîr* dalam praktik *manol* ini tetaplah *manol*, meskipun bisa dibidang *manol* menerima upah dari penumpang maupun supir.

Kedua, praktik *manol* sudah sesuai dengan akad *samsarah*, akan tetapi ada masalah yang sama dengan akad *Ijarâh*, pada rukun akad *samsarah* yaitu orang yang berakad. Orang yang berakad dalam akad *samsarah* adalah *simsâr* (orang yang melaksanakan atau pelaksana) dan pemilik harta. *Simsâr* pada praktik *manol* adalah *manol*, sedangkan pemilik harta disini adalah penumpang dan bisa juga supir. Penumpang adalah pemilik harta yang kemudian memberikan hartanya

kepada *manol*, akan tetapi harta tersebut juga bisa dikatakan milik supir dan kemudian 10% bagiannya diberikan kepada *manol*.

Ketiga praktik *manol* yang terjadi dalam hal ini keadaan sosial dan kultur yang ada sudah sesuai dengan adaptabilitas dan elastisitas Hukum Islam dikarenakan praktik *manol* tidak melakukan hal-hal yang melanggar syari'at Islam, jadi walaupun dalam beberapa aspek seperti *sighat* akad tidak diucapkan tetap sah karena ditandai dengan pernyataan kehendak saling rela dalam proses tawar menawar harga baik antara supir, *manol*, dan penumpang.

B. Rekomendasi dan Saran

1. Rekomendasi

Praktik *manol* dalam bidang jasa tentunya dibutuhkan akad yang jelas, baik dengan akad *Ijarâh* dan akad *samsarah*, akan tetapi untuk kejelasan akad penyusun merekomendasikan akad *wakâlah* sebagai penyempurna akad. Akad *wâkalah* nantinya akan menjelaskan kedudukan posisi orang yang berakad antara penumpang, supir dan *manol*. Praktik dalam akad *wakâlah* nantinya orang yang berakad adalah antara supir dengan *manol*, yang dimana nanti supir sebagai *al-muwakkil* (pemberi kuasa) dan *manol* adalah (penerima kuasa) untuk berurusan dengan penumpang.

Atas temuan penyusun diatas, rekomendasi akan penelitian lebih lanjut sangat diharapkan guna umumnya menambah wawasan dan pengetahuan dan khususnya dalam keilmuan Islam.

2. Saran

Penelitian ini belum dikatakan sempurna, karena objek yang diteliti hanya seputar *Fiqh Muamalah*. Penelitian tentang praktik *manol* di terminal pasar Induk Banjarnegara perlu diteliti secara *intens* dan mendalam dari sudut pandang lain. Selain itu, praktik *manol* masih sangat relevan untuk dikaji mengingat praktik *manol* masih dilakukan di terminal pasar induk Banjarnegara bahkan di terminal di kota lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ân

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

2. Undang-Undang dan Peraturan

Anggaran Dasar Federasi Serikat Transport Indonesia Tahun 2008, Pasal 2.

Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Transport Indonesia Tahun 2008, Pasal 9.

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan terminal Penumpang angkutan Jalan, Nomor 3 point (a).

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (2).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 1 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka (26).

3. Fiqh

Hanifuddin, Iza, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Cet. Ke 1, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Ibrahim, Duski *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1996.

Sudarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. Ke 1, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Zuhdi, Majfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993

4. Buku

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mertadiwangsa, S. Adisarwono, *Banjarnegara Sejarah dan Budayanya Objek Wisata dan Seni Budayanya*, Banjarnegara: Pemda Kabupaten Banjarnegara, 2011.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: UNS Press, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika: 2007.

Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

5. Jurnal, Skripsi, dan lain-lain

Aliyah, Istijabatul, Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan, *Jurnal, Cakra Wisata*, Vol. 18:2, 2017.

Ayunita, Dessy, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus: Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Fauzia, Ika Yunia, Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online, *Jurnal, Studi Keislaman*, Vol. 9:2, 2015.

- Lazuardi, Nur Rizki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi: Studi Kasus pada Perusahaan Otobus Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Manutede, Dear Silvia C H, Peran Modal Sosial Pada Buruh Gendong Dengan Pedagang Dan Pembeli Di Sub Terminal Agribisnis Jetis Bandungan, *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Slatiga: UKSW, 2017.
- Nisa, Anis Ariviatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak Pasti Oleh Kondektur: Studi Kasus pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Pujiharto, Kajian Potensi Pengembangan Agribisnis Sayuran Dataran Tinggi di Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, *Jurnal Agritech*, Vol. XIII No. 2, 2011.
- Ridwan, Murtadho Implementasi Kaidah Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat dan Waktu Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Profit Kajian Ekonomi dan Perbankan 2 (2)*, STAIN Kudus, 2018.
- Setiawan, Firman, Al-Ijarâh Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura, *Jurnal Dinar*, Vol 1:2, 2015.
- Shyntia, Leny, Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Calo Bus: Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sholihah, Ajeng Mar'atus, Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Az Zarqa*, Vol 6:1, 2014

www.kbbi.web.id/manol.

www.tafsirq.com/hadits/bukhari

www.tafsirq.com/hadits/muslim